

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Mengacu pada data demografis yang disampaikan oleh kepala pusat registrasi sertifikasi halal kementerian agama, penduduk muslim Indonesia saat ini mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa.<sup>1</sup> Data tersebut menjadikan Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia dibandingkan agama-agama lainnya, seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya.

Masyarakat muslim di Indonesia melaksanakan ibadah kurban setiap tahunnya karena berkorban merupakan salah satu anjuran Allah SWT kepada makhluk-Nya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari-hari *Nahar*. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhailiy. “Dia (kurban) adalah menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri (kepada Allah) dalam waktu tertentu pula atau hewan yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah pada hari-hari *Nahar*”.<sup>2</sup>

Berkurban menjadi praktik ibadah yang penting dalam agama Islam. Hukum berkorban adalah *sunnah muakkad*, yaitu apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan jika tidak dikerjakan tidak berdosa, tetapi sangat dianjurkan untuk diamalkan terutama untuk orang-orang yang mampu dan ikhlas mengamalkannya.<sup>3</sup> Berkorban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan menjadi salah satu ungkapan syukur

---

<sup>1</sup> Matsuki, “Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar),” 2020, <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilasbalik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt>. (Diakses pada 10 September 2024)

<sup>2</sup> Ilham, “Pengertian Idul Adha dan Hikmah Melakukan Ibadah Kurban,” 2024, <https://muhammadiyah.or.id/2024/05/pengertian-idul-adha-dan-hikmah-melakukan-ibadah-kurban/>. (Diakses pada 10 September 2024)

<sup>3</sup> Dzulkifli Hadi Imawan, *Fiqh Al-Udhiyyah: Panduan Ibadah Kurban Dalam Islam Dan Keutamaan Bulan Dzulhijjah* (Yogyakarta: Diva Press, 2022).

kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada umat-Nya.

Karenanya umat muslim di Indonesia beramai-ramai membeli hewan kurban untuk berkorban dengan cara melakukan transaksi jual beli dengan penjual, sehingga praktik jual beli hewan kurban menjadi tradisi setiap tahunnya saat perayaan hari raya Idul Adha.

Jual beli merupakan sarana kegiatan antar sesama yang sangat bermanfaat dalam kehidupan. Hukum jual beli pada dasarnya *mubah* (boleh), akan tetapi pada situasi tertentu hukumnya bisa berubah menjadi wajib. Jual beli memiliki rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh *syara'* apabila dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang.<sup>4</sup> Dasar hukum mengenai akad jual beli menurut prinsip-prinsip syariah terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

Perkembangan teknologi di dunia sangat berkembang pesat sehingga timbulah beberapa inovasi dan kemudahan dalam berbagai sektor kegiatan, salah satunya yaitu dalam sektor perdagangan yang biasa dikenal dengan *E-commerce* (*Electronic Commerce*). *E-commerce* atau *Electronic Commerce* adalah penjualan dan pembelian suatu produk, layanan atau informasi melalui jaringan komputer (internet). Aktivitas jual beli melalui penerapan *E-commerce* sangat praktis dengan hanya menggunakan perangkat elektronik seperti laptop, komputer, atau *smartphone* dan menggunakan internet sebagai perantara.<sup>5</sup>



<sup>4</sup> Ikit dan dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018).

<sup>5</sup> Manap Solihat dan Dedi Sandika, "E-commerce di Industri 4.0," *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia* 16, no. 2 (2022): 275.

Biaya operasional dalam kegiatan jual beli dapat pada *E-Commerce* dapat dikurangi karena penjual dan pembeli tidak berinteraksi secara tatap muka atau *offline* melainkan berinteraksi secara *online*. Dengan kemudahan ini, pengiriman serta produktivitas barang dapat meningkat karena jangkauan target pasar yang lebih meluas.

Penggunaan *E-commerce* pada saat ini tidak hanya dilakukan pada praktik jual beli *online* atas barang-barang tidak bergerak atau benda mati saja. Dengan adanya inovasi teknologi berbasis *online*, *E-commerce* juga menjual makhluk hidup, seperti sapi, kambing, dan domba yang merupakan beberapa contoh hewan ternak yang sering digunakan ketika pelaksanaan ibadah kurban di hari raya Idul Adha. Praktik jual beli hewan kurban yang dulunya hanya dilakukan dengan cara tatap muka langsung atau *offline* antara penjual dan pembeli, saat ini dapat dilakukan dengan metode *online* dengan bantuan teknologi *E-commerce*.

Jual beli hewan kurban secara *online* sedang menjamur di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat yang mulai beralih ke *E-commerce* dalam membeli hewan kurban karena lebih praktis dalam penggunaannya. Pembeli tidak harus datang ke tempat langsung untuk membeli hewan kurban, melainkan pembeli hanya perlu memesan, lalu membeli hewan kurban melalui *E-commerce*. Aplikasi Kitabisa merupakan salah satu contoh *E-commerce* yang menyediakan penjualan hewan kurban secara *online*.

Jual beli hewan kurban secara *online* tentunya diperbolehkan apabila memenuhi kriteria hewan kurban yang dibenarkan menurut *syara'*, seperti sehat dan tidak cacat (sakit). Dalam pengadaan dan penjualan hewan kurban yang belum atau tidak memenuhi syarat dapat menyebabkan tidak sahnya pelaksanaan ibadah kurban. Jual beli hewan kurban secara *online* juga lebih rentan menimbulkan risiko ketidakjelasan dibandingkan jual beli hewan kurban secara tatap muka atau langsung. Menurut hukum ekonomi syariah, ketidakjelasan itu disebut dengan *gharar*.

*Gharar* adalah semua kegiatan jual beli yang mengandung ketidakjelasan, atau semua yang tidak diketahui hasilnya atau tidak diketahui hakekatnya atau

ukurannya.<sup>6</sup> Akibatnya, banyak kasus penipuan dalam praktik jual beli *online*, penjual sering kali tidak akurat dalam pendeskripsian barang, contohnya dalam menampilkan objek yang diperjual belikan karena adanya *gharar* dari segi ukuran, warna, bentuk, kualitas, dan lain sebagainya dari objek tersebut.<sup>7</sup> Sehingga pembeli harus lebih waspada dan teliti dalam melakukan transaksi jual beli secara *online* agar terhindar dari *gharar*.

Menurut Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, *mutsman/mabi'* harus wujud, pasti/tertentu jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli *salam* atau akad jual beli *istishna'*.<sup>8</sup> Dalam praktik jual beli hewan kurban secara *online* pada aplikasi Kitabisa, wujud barang bersifat tidak pasti karena barang merupakan makhluk hidup yang selalu tumbuh dan berkembang biak setiap harinya, bahkan bisa mati pada saat pemeliharaan. Hewan kurban tidak memiliki wujud barang yang pasti dan bisa melakukan perubahan sewaktu-waktu.

Pengiriman barang (hewan kurban) dalam praktik jual beli hewan kurban secara *online* pada aplikasi Kitabisa, yaitu tidak dikirim langsung kepada domisili pembeli tetapi disalurkan kepada tempat atau lokasi yang sudah ditentukan (Sebar Qurban) berdasarkan prioritas daerah yang membutuhkan, sehingga pembeli tidak mengetahui secara pasti wujud barangnya. Pembeli akan diinfokan mengenai estimasi waktu penyembelihan, notifikasi penyembelihan, dan juga laporan kurban berisikan foto distribusi dan sertifikat kurban yang akan dikirimkan paling lama 30 hari setelah pemotongan hewan kurban. Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, *mutsman/mabi'* harus dapat diserahkan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli *salam* atau akad jual beli *istishna'*.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Yoyok Prasetyo, *Ekonomi syariah* (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018).

<sup>7</sup> Wahibatul Maghfuroh, "Jual Beli Secara Online Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 2, no. 1 (2020): 38.

<sup>8</sup> Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

<sup>9</sup> Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

Praktik jual beli hewan kurban secara *online* saat ini tidak hanya menyediakan metode pembayaran secara tunai atau *cash*, tetapi juga menyediakan metode pembayaran lain, salah satunya yaitu sistem tabungan untuk mempermudah masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial atau sulit untuk menabung sendiri. Metode pembayaran dengan sistem tabungan memungkinkan masyarakat untuk melakukan pembelian hewan kurban dengan cara mencicil atau menabung selama periode tertentu sebelum hari raya Idul Adha berlangsung.

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dasar hukum Indonesia mengenai tabungan berdasarkan prinsip-prinsip syariah terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.<sup>10</sup>

Menurut Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, praktik jual beli hewan kurban secara *online* dengan sistem tabungan pada aplikasi Kitabisa termasuk ke dalam jual beli *salam* yaitu jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad.<sup>11</sup> Namun faktanya, pada aplikasi Kitabisa, pembeli melakukan akad dengan cara mengisi formulir pendaftaran seperti nama lengkap, nomor telepon, email, tanggal lahir, alamat domisili dan lain sebagainya. Pemilihan hewan kurban pun dipilih berdasarkan jenis, jumlah dan bobot hewannya, lalu disepakati berapa lama pembayaran cicilannya. Pembayaran dilakukan secara angsuran atau tabungan yang disebut sebagai Cicil Qurban. Pembayaran juga dilakukan sesuai kesepakatan antar dua pihak dan pembeli tidak diberi tenggat waktu tentang kapan harus melakukan angsuran pertama.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, simpanan/tabungan bisa diambil kapan saja atau sesuai dengan

---

<sup>10</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik* (Jepara: Unisnu Press, 2019).

<sup>11</sup> *Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.*

kesepakatan dua pihak.<sup>12</sup> Faktanya, pada aplikasi Kitabisa, dana yang sudah disetor untuk tabungan tidak dapat diambil lagi oleh pemiliknya, jika tabungan tidak memenuhi target pencapaian sampai waktu pelaksanaan Idul Adha, dana tersebut akan didonasikan sebagai program Sedekah Qurban. Tabungan yang terdaftar atas nama pembeli akan digunakan untuk Program Bisa Makan Daging untuk keluarga membutuhkan (Sedekah Qurban). Dengan adanya ketentuan tersebut, memungkinkan terjadinya perubahan akad, akad jual beli tidak terlaksana dikarenakan dana tersebut dipakai untuk sedekah dan bukan dipakai untuk membeli hewan kurban.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadiah*.<sup>13</sup> Tabungan *Mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *Mudharabah*, yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*Mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua pihak berdasarkan nisabah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>14</sup>

Tabungan *Wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. *Wadiah* merupakan salah satu akad tolong-menolong yang tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.<sup>15</sup> Pada aplikasi Kitabisa tidak dicantumkan atau dijelaskan mengenai akad apa yang digunakan dalam tabungan, apakah menggunakan akad *wadiah* atau akad *mudharabah*, sehingga memungkinkan terjadinya *gharar* atas kepastian akad yang digunakan dalam transaksi jual beli hewan kurban secara *online* dengan sistem tabungan.

---

<sup>12</sup> Fatwa DSN-MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

<sup>13</sup> Fatwa DSN-MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

<sup>14</sup> Siti Novira Putricia dan dkk, "Pengaruh Bagi Hasil Pada Produk Tabungan Mudharabah Terhadap Minat Menabung Nasabah Di Bank Syariah Indonesia KCP KM 6 Palembang," 2021 1, no. 2 (2021): 155–156.

<sup>15</sup> Dadan Ramdhani dan dkk, *Akuntansi Dan Perbankan Syariah (Filosofis Dan Praktis Di Indonesia Dan Dunia)* (Yogyakarta: CV Markumi, 2020).

Aplikasi Kitabisa menyediakan program cicil qurban dalam pelaksanaan jual beli hewan kurban. Cicil Qurban Kitabisa adalah sebuah program yang akan memudahkan masyarakat muslim Indonesia dalam menunaikan kewajiban berkorban dengan cara menyisihkan secara rutin pendapatan untuk ditabung setiap jangka waktu tertentu melalui Kitabisa. Ketika tabungan telah mencapai target cicil qurban, selanjutnya akan dibelikan hewan kurban sesuai dengan yang sudah ditentukan saat akad, kemudian aplikasi Kitabisa akan membantu menyalurkan hewan kurban ke daerah yang membutuhkan.<sup>16</sup> Harga hewan kurban ditentukan berdasarkan bobot hewan yang dipilih berkisar antara 20 kg hingga 500 kg, dengan harga mulai dari Rp. 1.700.000,00 hingga Rp. 41.000.000,00 tergantung hewan kurban yang dipilih, seperti sapi, kambing, ataupun domba.

Penghitungan otomatis tersedia dalam aplikasi Kitabisa yang dapat diakses, contohnya yaitu, pembeli membeli domba jantan dengan bobot 36-40 kg dengan harga Rp. 4.240.000 dengan waktu cicilan selama 9 bulan, maka setiap bulannya pembeli harus membayar cicilan sebanyak Rp. 471.560 per/bulan sampai batas waktu yang ditentukan yaitu sebelum hari raya Idul Adha tiba. Harga tersebut merupakan harga bersih yang sudah meliputi harga hewan, kontribusi asuransi jiwa, dan keanggotaan koperasi.

Transaksi jual beli ini memiliki banyak pertimbangan yang perlu dianalisis, seperti potensi risiko yang terjadi, akad apa saja yang harus diaplikasikan karena harus menggunakan multi akad, yaitu akad jual beli (*al ba'i*) dan *wadiah*, perubahan akad yang terjadi apabila tabungan tidak sampai target atau kelebihan target, risiko bagi para pihak, ketentuan menurut tinjauan hukum ekonomi syariah serta perlindungan hak-hak konsumen dalam praktik jual beli hewan kurban secara *online* dengan sistem tabungan.

Masyarakat sebagai bagian dari konsumen mulai mempertanyakan perihal transaksi jual beli hewan kurban secara *online* dengan metode tabungan atau cicilan. Bolehkah masyarakat sebagai umat muslim melakukan transaksi jual beli hewan kurban secara *online* dengan cara menabung atau mencicil di *E-commerce*.

---

<sup>16</sup> <https://kitabisa.zendesk.com/hc/en-us/articles/18657347263769-FAQ-Frequently-Asked-Question-Qurban-Kitabisa>.

Maka dari itu diadakannya penelitian ini untuk meninjau bagaimana hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli hewan kurban secara *online* dengan sistem tabungan pada aplikasi Kitabisa. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan saran dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan upaya perkembangan dalam efektivitas pelaksanaan jual beli hewan kurban secara *online* dengan sistem tabungan, yang kemudian dapat berguna bagi masyarakat Muslim di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan latar belakang, sebagai tanggung jawab akademik, maka akan ditindaklanjuti dan dikaji lebih lanjut mengenai masalah tersebut. Dengan menuangkannya menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Hewan Kurban Secara Online Dengan Sistem Tabungan (Studi Pada Aplikasi Kitabisa)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang masalah di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli hewan kurban dengan sistem tabungan pada aplikasi Kitabisa?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli hewan kurban dengan sistem tabungan pada aplikasi Kitabisa?
3. Bagaimana implikasi jual beli hewan kurban dengan sistem tabungan pada aplikasi Kitabisa terhadap konsumen?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disusun beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli hewan kurban dengan sistem tabungan pada aplikasi Kitabisa
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli hewan kurban dengan sistem tabungan pada aplikasi Kitabisa

3. Untuk mengetahui bagaimana implikasi jual beli hewan kurban dengan sistem tabungan pada aplikasi Kitabisa terhadap konsumen

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan mengenai praktik jual beli hewan kurban secara *online* dengan sistem tabungan dan bagaimana pengaplikasiannya pada aplikasi Kitabisa agar sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Harapan lain dari penelitian ini ialah dapat dijadikan acuan dalam menumbuhkan hukum ekonomi syariah mengenai akad apa saja yang dipakai dan kesesuaiannya pada jual beli hewan kurban secara *online* dengan sistem tabungan bagi para pembaca.

2. Manfaat Praktis

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi kepada masyarakat luas dan seluruh pihak di UIN Sunan Gunung Djati Bandung terutama mahasiswa dan mahasiswi selaku pelaku usaha di masa depan, baik sebagai pembeli ataupun penjual. Agar dalam praktik jual beli hewan kurban sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan menambah literatur ilmiah yang dapat digunakan dalam kajian atau penelitian berikutnya.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan praktik jual beli hewan kurban secara *online* dengan sistem tabungan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hewan Kurban Secara Online (Studi kasus di Avatarqurban.com)*". Skripsi ini menjelaskan tentang mekanisme pengaplikasian Avatarqurban.com dalam praktik jual beli hewan kurban secara *online* agar sesuai dengan prinsip syariah. Apabila hewan yang diterima konsumen tidak sesuai

dengan jenis atau tipe, maka pihak Avatarqurban melakukan perbaikan terhadap keluhan dengan melakukan pengembalian hewan (*return*) dan pengembalian dana (*refund*). Avatarqurban menyediakan fitur layanan jasa penyaluran hewan kurban kepada konsumen, jika terjadi resiko kerusakan atau kecacatan hewan terjadi disebabkan karena kelalaian konsumen, maka resiko tersebut ditanggung oleh konsumen. Dan jika terjadi karena kelalaian pihak Avatarqurban, maka pihak Avatarqurban akan bertanggung jawab memberikan kompensasi ganti rugi. Kesimpulannya, dalam tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli hewan kurban secara *online* di Avatarqurban.com sudah dilakukan secara tepat dan sesuai dalam hal rukun dan hukum Islam.

2. Skripsi yang berjudul “*Praktik Qurban Online Baznas Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi ini menjelaskan tentang mekanisme transaksi praktik kurban *online*, penyembelihan binatang kurban *online* Baznas, dan pendistribusian daging kurban *online* Baznas yang dilakukan dengan akad *salam* dan *wakalah* dalam praktik kurban *online* Baznas yang sudah terpenuhi, sehingga akad jual belinya tergolong sah menurut hukum Islam dan penerima manfaat atau haknya terbagi menjadi tiga golongan, yaitu peternak, para kaum dhuafa, anak yatim piatu, panti jompo, difabel, mualaf, dan kaum rentan dan peserta *cash for work* kepada masyarakat miskin yang terdampak ekonominya akibat pandemi Covid-19. Kesimpulannya, praktik kurban *online* Baznas sudah dilakukan sesuai prinsip syariah.
3. Skripsi yang berjudul “*Jual Beli Hewan Secara Online Di Aplikasi Shopee Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi ini menjelaskan tentang mekanisme jual beli hewan secara *online* di aplikasi Shopee yang dalam perspektif hukum Islam ditemukan adanya indikasi kecurangan berupa informasi yang tidak lengkap dan tidak sesuai mengenai hewan yang dijual, termasuk jenis dan berat hewan. Penjual akan merasa diuntungkan sedangkan pembeli merasa dirugikan, dengan adanya akad kesepakatan antar penjual dan pembeli merupakan ikatan untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang telah disepakati, jika pembeli merasa dirugikan maka

pembeli berhak melakukan hak khiyar. Kesimpulannya, jual beli hewan secara *online* di aplikasi Shopee belum dilakukan sesuai syariat Islam karena adanya indikasi *gharar*, *tadlis* dan *taghrir*.

4. Skripsi yang berjudul “*Praktik Jual Beli Hewan Peliharaan Secara Online Dengan Sistem Pesanan Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi ini menjelaskan tentang mekanisme praktik jual beli hewan peliharaan secara *online* dengan sistem pesanan yang mana penjual mengirim hewan peliharaan secara acak sesuai dengan stok yang ada, tidak seperti di foto karena foto produk hanya sebagai contoh. Maka pembeli harus mengirim pesan secara pribadi untuk mengetahui spesifikasi hewan dan penjual akan mengkonfirmasi sesuai stok yang ada tanpa ada garansi yang disediakan. Kesimpulannya, dalam perspektif hukum Islam terhadap jual beli hewan peliharaan secara *online* dengan sistem pesanan belum dilakukan secara tepat sesuai hukum Islam yang berlaku.
5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Yuliyanti Sonjaya, Muhammad Taufiki, Zidan Ni’am, dan Siti Hanna yang berjudul “*Pembelian Hewan Kurban Online Dengan Kredito 0-Click Pada Aplikasi Lazada Menurut Hukum Islam*”. Artikel jurnal ini menjelaskan tentang mekanisme pembelian hewan kurban dengan kredito 0-click pada aplikasi kredito yang tidak diperbolehkan karena termasuk kategori menggabungkan akad antara jual beli, *ijarah* dan *wakalah bil ujah* yang mana pembeli tidak mengetahuinya karena tidak disebutkan. Maka berdasarkan hukum islam pembelian hewan kurban pada aplikasi Lazada melalui fitur pembayaran kredit atau kredito 0-click diharamkan karena didalamnya terdapat unsur bunga dalam bentuk persentase. Hukum membeli hewan kurban menjadi boleh menurut islam apabila menggunakan akad *al qardh wal ujah*. Untuk pembiayaan jasa yang diberikan kepada kredito tidak boleh didasarkan pada pokok pinjaman dan mengenai hewan kurban tersebut harus di jelaskan pula harga hewan kurban dan biaya penanganannya sehingga pembelian hewan tersebut menjadi boleh sesuai dengan syariat.

6. Artikel jurnal yang ditulis oleh Reni Noviati yang berjudul “*Praktik Kurban Online Dalam Perspektif Islam Tebar Hewan Kurban THK Di Dompot Dhuafa*”. Artikel jurnal ini menjelaskan tentang mekanisme praktik kurban *online* melalui THK Dompot Dhuafa Republika yang meliputi pemesanan hewan kurban, pemilihan hewan kurban, pembayaran hewan kurban, pengecekan kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan kurban *online*, pendistribusian hewan kurban, dan pembuktian (dokumentasi). Kesesuaian praktik kurban *online* dengan perspektif Islam melihat dari mekanisme atau skema, serta pihak-pihak yang terlibat dalam praktik tersebut menyebabkan adanya akad-akad ekonomi Islam, akad-akad tersebut adalah akad *wakalah* dan akad *salam*. Kesimpulannya, praktik THK yang ada di Dompot Dhuafa Republika telah sesuai dengan praktik akad *wakalah* dan akad *salam*, karena dalam praktiknya THK sudah memenuhi rukun dan syarat yang ada dalam akad tersebut.

**Tabel 1.1 Studi Terdahulu**

No	Judul Skripsi	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hewan Kurban Secara Online (Studi kasus di Avatarqurban.com)	Muhajir. MZ (Skripsi, 2019)	Penelitian membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli hewan kurban secara <i>online</i>	Penelitian lebih berfokus pada praktik jual beli hewan kurban secara <i>online</i> tanpa sistem tabungan dan pengaplikasiannya pada Avatarqurban.com
2.	Praktik Qurban Online Baznas Dalam	Abdul Mutolib (Skripsi, 2022)	Penelitian membahas tentang praktik kurban <i>online</i>	Penelitian lebih berfokus pada mekanisme praktik kurban <i>online</i> dan

	Perspektif Hukum Islam		dalam perspektif hukum Islam	pengaplikasiannya pada Baznas
3.	Jual Beli Hewan Secara Online Di Aplikasi Shopee Dalam Perspektif Hukum Islam	Muhammad Aziz Dzikri (Skripsi, 2024)	Penelitian membahas tentang jual beli hewan secara <i>online</i> dalam perspektif hukum Islam	Penelitian lebih berfokus pada jual beli hewan saja secara <i>online</i> dan pengaplikasiannya pada aplikasi Shopee
4.	Praktik Jual Beli Hewan Peliharaan Secara Online Dengan Sistem Pesanan Dalam Perspektif Hukum Islam	Meilia Laela Hanum (Skripsi, 2023)	Penelitian membahas tentang praktik jual beli hewan secara <i>online</i> dalam perspektif hukum Islam	Penelitian lebih berfokus pada praktik jual beli hewan peliharaan secara <i>online</i> dengan sistem pesanan
5.	Pembelian Hewan Kurban Online Dengan Kredivo 0-Click Pada Aplikasi Lazada Menurut Hukum Islam	Yuliyanti Sonjaya, Muhammad Taufiki, Zidan Ni'am, dan Siti Hanna (Artikel Jurnal, 2020)	Penelitian membahas tentang mekanisme pembelian hewan kurban <i>online</i> menurut hukum Islam	Penelitian lebih berfokus pada mekanisme pembelian hewan kurban <i>online</i> dengan kredivo 0-click pada aplikasi lazada
6.	Praktik Kurban Online Dalam Perspektif Islam Tebar	Reni Noviati (Artikel Jurnal, 2017)	Penelitian membahas tentang praktik jual beli hewan	Penelitian lebih berfokus pada praktik THK dalam jual beli hewan

Hewan Kurban THK Di Dompet Dhuafa”		kurban secara <i>online</i> dalam perspektif Islam	kurban secara <i>online</i> di Dompet Dhuafa
---	--	--	--

## F. Kerangka Berpikir

Praktik-praktik yang dilakukan dalam kehidupan bermuamalah mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah. Prinsip utama ekonomi syariah yang menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan ekonomi, termasuk praktik jual beli hewan kurban secara *online* dengan sistem tabungan yang harus diteliti kesesuaiannya dalam aspek muamalah. Ketaatan pada prinsip-prinsip hukum islam dalam kaidah fiqh muamalah, dijelaskan sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dan sah dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>17</sup>

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa semua hukum dalam muamalah dan transaksi, seperti *murabahah* (jual beli), *ijarah* (sewa menyewa), *rahn* (gadai), *mudharabah* atau *musyarakah* (kerjasama), *wakalah* (perwakilan), dan lain sebagainya adalah diperbolehkan, selama tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya. Selain itu para ulama berpegang kepada prinsip-prinsip utama muamalah, seperti prinsip bebas riba, bebas *gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian) dan *tadlis*, tidak *maysir* (spekulatif), bebas produk haram dan praktik akad *fasid* atau *bathil*. Prinsip ini tidak boleh dilanggar, karena telah menjadi aturan tetap dalam fiqh muamalah.<sup>18</sup>

Seperti dalam kaidah Fiqh yang lain:

<sup>17</sup> Rusdan, “Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian,” *Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman XV*, no. 2 (2022): 217.

<sup>18</sup> Alvian Chasanal Mubarroq dan Luluk Latifah, “Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4*, no. 1 (2023): 102.

الضَّرَارُ يُزَالُ

“Bahaya harus dihilangkan”

Kaidah ini menggambarkan bahwa hukum-hukum syariat Islam senantiasa didasarkan atas kemudahan, keringanan, dan menghilangkan kesulitan. Kesulitan atau kondisi sulit yang dimaksud adalah satu keadaan sulit yang bukan merupakan bawaan dari sebuah hukum. Adapun kesulitan yang merupakan bagian terpisah dari pembebanan, maka tidak dapat dijadikan alasan untuk mendapatkan keringanan, seperti kesulitan dalam jihad, rasa lapar saat puasa, rasa sakit dalam pelaksanaan hukum pidana, dan haji yang akan mengorbankan uang dan tenaga.<sup>19</sup>

Praktik jual beli hewan kurban secara *online* dengan sistem tabungan pada aplikasi Kitabisa dalam tinjauan hukum ekonomi syariah menggunakan teori-teori sebagai berikut:

#### 1. Jual Beli dalam Islam

Secara bahasa, dalam Bahasa Arab jual beli disebut al-Ba'i (البيع) yang merupakan turunan dari kata al-Ba'a (البايع) yang berarti jarak antara ujung dua telapak tangan ketika dibentangkan. Jual beli adalah akad atau transaksi tukar menukar harta (berupa barang atau uang) dengan harta lain yang berdampak pada adanya pelepasan kepemilikan dan kepemilikan baru bagi masing-masing pihak.<sup>20</sup> Pada dasarnya hukum jual beli adalah *mubah*, selain hukum *mubah*, hukum jual beli bisa berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram tergantung pada kondisi yang ada.<sup>21</sup>

##### a. Landasan Al-Quran

Ayat Al-Quran Q.S Al-Baqarah ayat 188 menyebutkan:

<sup>19</sup> Humas Admin\_berita, “Kaidah Fiqih Yang Berhubungan Dengan Masyaqqah,” *Universitas Islam Riau*, 2022, <https://uir.ac.id/kaidah-fiqih-yang-berhubungan-dengan-masyaqqah.html>. (Diakses pada 8 Maret 2025)

<sup>20</sup> Husnul Khatimah, Nuradi, dan Akhmad Alim, “Konsep Jual Beli dalam Islam dan Implementasinya pada Marketplace,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 01 (2024).

<sup>21</sup> Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasid al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, dan Fatwa DSN-MUI)* (Pamekasan: Duta Meida Publishing, 2020).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>22</sup>

Ayat ini merupakan peringatan sekaligus ancaman untuk orang yang berbuat zalim kepada orang lain dengan memakan atau menguasai harta mereka dengan cara yang bathil, seperti halnya membuat sumpah palsu, kesaksian palsu, membuat laporan palsu, atau cara-cara bathil lainnya. Janganlah seseorang membawa perkara-perkara tersebut kepada hakim-hakim dengan menyodorkan *hujjah-hujjah* bathil agar kalian bisa memakan harta manusia melalui persengketaan dengan cara batil, padahal mereka mengetahui bahwa hal itu diharamkan atasnya.<sup>23</sup>

#### b. Landasan Hadits

Hadits Nabi riwayat Tirmizi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.” (Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf).<sup>24</sup>

#### c. Landasan Pendapat-Pendapat Ulama dan Pakar

<sup>22</sup> A Soenarjo, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, 1971).

<sup>23</sup> “Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 188 البقرة Lengkap Arti Terjemah Indonesia,” 2022, <https://daaralatsarindonesia.com/tafsir-002-188/>.

<sup>24</sup> “Shulh (Berdamai) Dengan Sesama Kaum Muslimin Itu Boleh,” t.t., <https://almanhaj.or.id/3587-kaidah-ke-22-shulh-berdamai-dengan-sesama-kaum-muslimin-itu-boleh.html>.

Menurut beberapa ulama dan pakar, terdapat beberapa definisi jual beli, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Hanafi, jual beli adalah tukar menukar barang atau harga dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang semacamnya dengan cara yang sah yakni ijab qabul.
- 2) Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan.
- 3) Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.<sup>25</sup>

Para ulama Malikiyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa jual beli yang dilakukan tanpa ijab dan qabul, tetapi berdasarkan kesepakatan harga dan barang antara kedua belah pihak sah selama telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat meskipun tanpa akad dan berlawanan dengan ijab qabul atau shigah al-aqd, karena transaksi ini sudah menunjukkan keridaan antara kedua pelaku jual beli tersebut.<sup>26</sup>

Makna jual beli yang dikutip oleh Abu Al-rahman adalah menukarkan sesuatu dengan harga. Pemahaman ini didasarkan pada firman Allah Q.S Yusuf ayat 20 yang berbunyi:

وَشَرُّهُ بِتَمَنٍّ ، بَحْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

“Mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga murah, (yaitu) beberapa dirham saja sebab mereka tidak tertarik kepadanya.”<sup>27</sup>

Ayat ini menceritakan tentang orang-orang musafir yang membeli Yusuf dari tangan penimba air dan teman-temannya dengan harga yang sangat murah. Harga yang kurang dari semestinya yaitu hanya beberapa dirham saja sekitar dua puluh atau dua puluh dua dirham. Mereka saudara-saudara penimba air itu merasa

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011).

<sup>26</sup> Isnayati Nur, *Mekanisme Transaksi Jual Beli Melalui Media Online Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi pada Situs Jual Beli Online Tokopedia dan Shopee)* (Palembang: CV. Amanah, 2019).

<sup>27</sup> Soenarjo, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*.

tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Kemudian rombongan musafir itu membawa Yusuf ke negeri Mesir selanjutnya Nabi Yusuf dijual oleh orang yang membelinya dengan harga dua puluh dinar, dua pasang terompah dan dua buah baju

Jual beli secara istilah maknanya tidak jauh berbeda dengan pengertian jual beli berdasarkan *urf* (kebiasaan yang berlaku di masyarakat), yaitu *Tabadul Al-Maal* atau tukar menukar harta sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Yusuf as-Syubaili bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta dengan maksud memindahkan kepemilikan.<sup>28</sup>

#### d. Landasan Undang-Undang

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.<sup>29</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Pasal 1458 yang berbunyi “Jual beli dianggap telah terjadi jika antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar”. Sehingga artinya bahwa unsur-unsur jual beli sudah terpenuhi sehingga apabila terjadi pelanggaran maupun kejahatan yang berkaitan dengan jual beli maka hal tersebut dapat diproses secara hukum meskipun dilakukan secara *online*.<sup>30</sup>

#### e. Landasan Fatwa DSN-MUI

Pelaksanaan praktik jual beli hewan kurban secara *online* dengan sistem tabungan harus menggunakan prinsip syariah. Adapun hukum ekonomi syariah

<sup>28</sup> Khatimah, Nuradi, dan Alim, “Konsep Jual Beli dalam Islam dan Implementasinya pada Marketplace.”

<sup>29</sup> Triyana Syahfitri dan Wandu, “Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata,” t.t., 2.

<sup>30</sup> Sriayu Aritha Panggabean, “Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara,” *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 1509.

yang memuat teori tersebut terdapat dalam beberapa fatwa dewan syariah nasional, yaitu Fatwa DSN-MUI No 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI), akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan harga).<sup>31</sup>

## 2. Jual Beli Online

Jual beli *online* adalah jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*. Pada jual beli *online*, transaksi yang disepakati adalah dengan menentukan ciri-ciri tertentu, yaitu membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian.<sup>32</sup> Jadi, transaksi jual beli *online*, mayoritas para ulama menghalalkannya selama tidak ada unsur *gharar* atau ketidakjelasan dan terhindar dari penipuan, dengan memberikan spesifikasi baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model dan yang mempengaruhi harga barang.

Menurut Fatwa DSN-MUI No 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop*, transaksi dengan menggunakan *Platform Online Shop* boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Platform (wadah elektronik) adalah wadah berupa aplikasi, situs web, dan atau layanan konten lainnya berbasis teknologi informasi atau lainnya yang digunakan untuk transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*). Dan *Online Shop* (toko *online*) adalah platform yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk transaksi perdagangan yang disediakan oleh pemiliknya.<sup>33</sup>

## 3. Hewan Kurban

---

<sup>31</sup> Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

<sup>32</sup> Achmad Zurohman dan Eka Rahayu, "Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Iqtishodiyah* 5, no. 1 (2019): 23–25.

<sup>33</sup> Fatwa DSN-MUI No 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop*, t.t.

Kurban merupakan *wasilah* mendekatan diri kepada Allah dan juga sebagai wujud ketakwaan dan keikhlasan. Sebagaimana dalam Firman Allah surat al-Hajj ayat 37 yang berbunyi:

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُمْ وَيُبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾

“Daging (hewan kurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaanmu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin.”<sup>34</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa sejatinya, inti dari ibadah kurban bukan terletak pada daging hewan kurbannya, melainkan pada ketakwaan dan keikhlasan hati yang berkorban. Allah tidak membutuhkan daging kurban, melainkan ketulusan dan ketaatan hamba-Nya. Daging hewan kurban hanyalah sarana untuk mengantarkan amal saleh kepada Allah. Amal saleh yang dimaksud adalah bersedekah dengan daging kurban, mematuhi perintah Allah, memuliakan-Nya, dan mengikhlasakan diri kepada-Nya.<sup>35</sup>

Berkurban menjadi salah satu anjuran Allah SWT yang dilakukan setiap tahunnya pada hari raya Idul Adha dan umat muslim berbondong-bondong melakukan ibadah kurban dengan membeli hewan kurban untuk mencari ridho Allah SWT. Praktik jual beli hewan kurban menjadi salah satu tradisi tahunan yang dilakukan masyarakat dengan membeli hewan kurban, baik secara *offline* ataupun *online*. Setiap umat muslim yang mampu dianjurkan berkorban sebagai rasa syukur atas nikmat dan rezeki yang diberikan Allah SWT.

Menurut Fatwa DSN-MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, tabungan ada dua jenis:

<sup>34</sup> Soenarjo, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*.

<sup>35</sup> Sofyan Sauri, “Hakikat Pengorbanan dalam Ibadah Kurban,” 2024, <https://berita.upi.edu/hakikat-pengorbanan-dalam-ibadah-qurban/>.

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

#### 4. Metode Tabungan

Tabungan adalah sejumlah uang yang tersimpan secara berkala untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dana tabungan biasanya ditarik dari pemasukan sendiri. Berdasarkan penerapannya, pengumpulan uang tabungan adalah hal yang relatif mudah dan praktis dengan alokasi gaji secara tepat berdasarkan skala prioritas.<sup>36</sup>

Didasarkan atas firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَّا قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>37</sup>

Ayat ini menerangkan tentang muamalah (transaksi) yang dilakukan tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada juru tulis yang akan menuliskannya. Dalam hal ini, maka hendaklah ada barang tanggungan (agunan/jaminan) yang diserahkan kepada pihak yang berpiutang. Kecuali jika

<sup>36</sup> Sahabat Pegadaian, “Tabungan: Arti, Jenis, Manfaat, & Seberapa Penting Perannya,” 2024, <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/investasi/tabungan-adalah>.

<sup>37</sup> Soenarjo, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*.

masing-masing saling mempercayai dan menyerahkan diri kepada Allah, maka muamalah itu boleh dilakukan tanpa menyerahkan barang jaminan.

Praktik jual beli hewan kurban secara *online* menjadi solusi modern pada era yang serba digital ini. Pada aplikasi Kitabisa, selain menghadirkan kemudahan dalam praktik jual beli hewan kurban secara *online*, perlu juga dianalisis mengenai keabsahannya dalam hukum ekonomi syariah, seperti implementasi akad yang dipakai, transparansi penjualan, apakah adanya potensi gharar di dalamnya, serta potensi risiko dan manfaat praktik ini. Perlunya relevansi hukum ekonomi syariah dalam meninjau praktik ini. Pada aplikasi Kitabisa, transaksi jual beli *online* terhadap hewan kurban tersedia dalam metode tabungan, dimana pembeli dapat membayar secara berangsur atau mencicil pada saat pembelian hewan kurban yang dinamakan cicil qurban.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

Penelitian harus dilakukan secara sistematis. Peneliti perlu menetapkan langkah-langkah penelitian supaya penelitian ini terealisasikan dengan baik. Metodologi penelitian diperlukan juga untuk mendapatkan data-data yang akurat dan tepat sehingga peneliti dapat menjawab rumusan masalah dengan bernilai akademis. Adapun langkah-langkah penelitiannya ialah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptis analitis. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dikenal juga sebagai pendekatan kepustakaan.<sup>38</sup> Pendekatan ini dilakukan berdasarkan pada bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

penelitian ini. Jadi, peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan tidak melakukan penelitian lapangan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian deskriptis analitis. Metode ini diterapkan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai jual beli hewan kurban di aplikasi, yaitu peneliti memaparkan secara kronologis data dan fakta yang ada di lapangan, lebih menjelaskan mengenai proses dan sebab akibat yang terjadi di lapangan.<sup>39</sup> Pada metode ini, peneliti secara aktif terlibat dengan narasumber dengan secara *online* dengan cara mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi yang nantinya menjadi data penelitian. Penelitian berfokus pada praktik jual beli hewan kurban secara *online* dengan sistem tabungan di aplikasi Kitabisa untuk mengetahui praktik serta status hukumnya apabila dikaitkan dengan hukum ekonomi syariah.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti adalah data kualitatif. Data kualitatif ini berfokus pada arah suatu penelitian yang menyusun sebuah teori dari data dan fakta yang didapat, lalu kemudian dikembangkan. Penggalan data didapat dari deskripsi situasi dan objek dokumentasi, istilah, ataupun fenomena lapangan salah satu pendekatan penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan suatu fenomena secara mendalam dan menyeluruh. Metode penelitian ini bertumpu pada pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif, naratif, dan non-angka (non-numerik).<sup>40</sup>

Data kualitatif ini berisi penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Data yang dimaksud adalah analisis praktik jual beli hewan

---

<sup>39</sup> Tirta Mursitama, "Tujuan Penelitian: Eksploratif, Deskriptif, Eksplanatif, dan Evaluatif," 2020, <https://ir.binus.ac.id/2020/05/04/youtube-tujuan-penelitian-eksploratif-deskriptif-eksplanatif-dan-evaluatif/>.

<sup>40</sup> Anggito Albi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018).

kurban secara *online* dengan sistem tabungan di aplikasi Kitabisa secara khusus dan ketentuan hukum ekonomi syariah terkait dengan akad apa saja yang dipakai dalam praktik ini.

#### b. Sumber Data

Dalam penelitian biasanya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu data primer dan data sekunder.

- 1) Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari lapangan dimana peneliti akan melakukan penelitian. Data primer juga merupakan data yang bersumber dari data observasi dan wawancara. Hal ini menjadikan data primer dianggap lebih baik karena bersifat terperinci sesuai dengan penelitian di lapangan dan diolah menjadi hasil penelitian. Dalam hal ini, sumber data primer yang diperoleh adalah dari aplikasi Kitabisa.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari data-data dokumen. Data dokumen yang dimaksud disini adalah data yang bersumber dari buku, laporan hasil penelitian, jurnal, dan lain-lain. Data sekunder bersifat mendukung sumber data primer, data ini diperoleh dari hasil kepustakaan (*library research*) yang berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli hewan kurban secara *online* dengan sistem tabungan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yang telah ditentukan. Beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, serta laporan yang akan

berkaitan dengan masalah penelitian. Data tersebut menjadi penunjang dalam penelitian untuk menafsirkan dan menganalisis data dari masalah penelitian. Teknik pencatatan ini menggunakan buku-buku, literatur, dan bahan pustaka yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian kepustakaan dapat mempengaruhi kredibilitas dari pada hasil penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, data yang akan peneliti kumpulkan berupa buku, karya tulis ilmiah maupun artikel yang akan memperkuat landasan teori penelitian.

#### b. Studi Lapangan

Studi lapangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara atau *interview* yang merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan seputar cara pengaplikasian sistem tabungan pada praktik jual beli hewan kurban dalam aplikasi Kitabisa kepada pihak Kitabisa dengan bertanya melalui admin atau *customer service*. Tidak hanya melakukan wawancara atau *interview* dengan pihak Kitabisa, tetapi peneliti juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk pihak konsumen atau pembeli yang melakukan transaksi jual beli tersebut, sehingga peneliti mendapatkan jawaban atas pertanyaan dari suatu topik tertentu. Peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, sehingga peneliti mencari informasi secara luas tetapi disesuaikan dengan kondisi narasumber.

#### c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk mencari data mengenai hal-hal yang menyangkut dengan subyek penelitian. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara atau *interview* dalam penelitian kualitatif. Kualitas hasil penelitian kualitatif akan semakin bagus apabila menggunakan dokumentasi.

### 5. Analisis Data

Analisis data penelitian adalah bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian ini penulis

menganalisis data secara kualitatif dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya. Dalam pelaksanaan penganalisaan, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mencatat catatan lapangan sebelum melakukan penelitian di aplikasi agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri
- b. Mengumpulkan, menelaah, mengklasifikasikan, mensintesis data dari berbagai sumber data, baik sumber primer yang ada di aplikasi Kitabisa maupun sekunder yang ada di buku, laporan hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya.
- c. Pengolahan dan pengelompokan data yaitu mengelompokkan seluruh data yang terkumpul dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan masalah yang diteliti agar data mempunyai makna.
- d. Menganalisa reduksi data dan penyajian data yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang ada.
- e. Menyimpulkan data secara sistematis terkait tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli hewan kurban secara *online* dengan sistem tabungan, yang selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan atau hasil akhir dari penelitian ini.<sup>41</sup>

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yang digunakan untuk menjelaskan mekanisme jual beli hewan kurban melalui *E-Commerce* dan dengan sistem tabungan pada aplikasi Kitabisa, serta menganalisisnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Analisis data kualitatif dilakukan sepanjang proses pengumpulan data; dengan kata lain, analisis tersebut dilakukan baik selama proses pengumpulan data maupun sesudahnya.

---

<sup>41</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017).